



P U T U S A N

Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Unggahan, umur 36 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan

TERGUGAT, lahir di Unggahan, umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;-

Setelah memperhatikan semua hal-hal/peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2022 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2022, dibawah register Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr, yang aslinya diserahkan didepan persidangan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Sah menurut tata cara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Oktober 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --- tanggal 7 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir pada

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2005 dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT (almarhum), jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 13 Januari 2010;

- Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun keadaan yang tersebut tidak dapat di pertahankan lagi, dimana setelah kelahiran anak pertama awal tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi ketidakcocokan karena Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran, sehingga hubungan rumah tangga/ suami istri menjadi tidak harmonis karena seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dalam hal ini selalu berusaha untuk mengalah dan hal tersebut Penggugat lakukan hanya semata-mata berdasarkan atas kepentingan dan menjaga keutuhan rumah tangga serta demi untuk kelangsungan kehidupan anak Penggugat dikemudian hari ;
- Bahwa dengan terjadinya pertengkaran / percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus-menerus tersebut, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah sering menasihati agar kami rukun kembali dalam berumah tangga, akan tetapi tetap tidak menunjukkan hasil, dan diantara kami terus saja terjadi pertengkaran-pertengkaran, rupanya diantara kami sudah tidak ada rasa saling mencintai lagi, sehingga tidak mungkin untuk dapat disatukan lagi dalam membentuk rumah tangga, akhirnya pada awal bulan September 2022 kami pisah rumah, dan Tergugat membuat Surat Pernyataan tidak berkeberatan menceraikan Penggugat dan anak yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT berada dalam asuhan Tergugat sebagai Ayah kandung ;
- Bahwa oleh karena tidak ada ketentraman dan kebahagiaan di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat sebagai istri tidaklah bisa bertahan lebih lama lagi untuk hidup hanya berstatus sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa dengan adanya pertengkaran/percekcoan secara terus menerus, dan sudah tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena Perceraian ;

- Bahwa untuk menjaga kelangsungan kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Tergugat berkedudukan sebagai purusa, maka dalam penguasaan anak yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT tetap berkedudukan pada Tergugat sebagai Purusa, namun dalam hal pengasuhan anak hingga kelak dewasa nantinya tetap berada dibawah pengasuhan Tergugat, sebagai Ayah kandungnya, demi kebaikan tumbuh kembang kejiwaan si anak nantinya. Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat dalam menjenguk anak tersebut, bagaimanapun anak yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT tersebut adalah anak bersama dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Singaraja semoga dapat menetapkan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kepada Ketua Majelis Hakim mohon dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berperkara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Lebah Sari, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --- tanggal 7 Agustus 2009 adalah Putus Karena Perceraian;
 3. Menyatakan hukum hak asuh dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT tetap berada dalam kekuasaan Tergugat sebagai Ayah kandungnya;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau salah seorang Pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Turunan Resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 27 Desember 2022 untuk sidang pada tanggal 9 Januari 2023 dan panggilan sidang II tanggal 11 Januari 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan juga Tergugat telah mengirim surat tertanggal 11 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Tergugat menyetujui gugatan ini dan menerima segala keputusan Hakim oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut. Hal ini juga sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 7 Agustus 2009, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Tulus dan perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2003, serta dihubungkan dengan bukti Surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) sebagai suami, sedangkan Penggugat (Penggugat) sebagai istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dan didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Oktobeer 2003 yang dilakukan secara tata cara agama hindu di Desa Unggahan Kecamatan Seririt. Dan perkawinan Penggugatd dengan terguat telah dibuatkan akta perkawinan. Dan tidak ada yang keberatan karena didasari atas dasar suka sama suka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan bahwa setelah kelahiran anak pertama awal tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi ketidakcocokan karena Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran, sehingga hubungan rumah tangga/ suami istri menjadi tidak harmonis karena seringnya terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah surat pernuataan tertanggal 20 September 2022 (vide bukti surat bertanda P.6) dimana dalam bukti surat tersebut menyatakan bahwa seelama pernikahan penggugat dengan tergugat sering terjadi kesalahpahaman dan tidak ada kecocokan sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Dan semenjak tanggal 20 September 2022 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orangtuannya. Dan memutuskan untuk bercerai secara adat. Surat pernyataan ini disaksikan oleh kelian Banjar adat Lebah sari dan kelian banjar dinas lebah sari dan diketahui oleh Bendesa adat Unggahan. Bhawa surat pernyataan ini juga pernah dilihat dan dibenarkan oleh saksi-saksi

Menimbang, bahwa bardasar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan awal tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi ketidakcocokan yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran, sehingga hubungan rumah tangga/ suami istri menjadi tidak harmonis, dengan terjadinya pertengkaran / percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus-menerus tersebut, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah sering menasihati agar kami rukun kembali dalam berumah tangga, akan tetapi tetap tidak menunjukkan hasil, bahwa pada awal bulan September 2022 penggugat dan Tergugat pisah rumah. Bahwa dengan adanya pertengkaran/percekcokan secara terus menerus, dan sudah tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak September tahun 2022 sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai. Dimana pengertian perkawinan adalah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan berdasar keadaan tersebut tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa akta kelahiran yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Oktober 2005 merupakan anak dari pasangan suami istri Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat). serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Oktober 2005 dan anak lagi satu perempuan bernama Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat telah meninggal (vide bukti surat bertanda P.5) dan saat ini anak atas nama Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan bahwa dari semenjak anak tersebut lahir Penggugat dan Tergugat mengurusnya bersama tetapi setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat atau hidup terpisah sejak bulan September tahun 2022 anak Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang diajak, dirawat dan diasuh oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasar kepentingan anak. Serta dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” serta dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, sudah sepatutnya kedua orang tua dari anak-anak tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa. Dan untuk kepastian hukum dan berdasar keterangan saksi-saksi anak tersebut diajak dirawat dan diasuh oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya tetap diasuh dan diajak dan berada bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya tetapi tidak mengurangi hak Penggugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu kepada anak tersebut. bahwa berdasar hal tersebut petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat poin 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan". Pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasar perintah Undang-undang sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan, majelis memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dimana perkawinan tersebut didaftarkan dan dari laporan tersebut Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut serta adanya surat pernyataan tertanggal 11 Januari 2023 yang dibuat oleh Penggugat., maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Lebah Sari, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --- tanggal 7 Agustus 2009 adalah Putus Karena Perceraian;
4. Menyatakan hukum hak asuh dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT tetap berada dalam kekuasaan Tergugat sebagai Ayah kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 870.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami: I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 20 Desember 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Made Kushandari, SH., MH

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H, M.H..

panitera pengganti,

I Gede Suparsadha, SH.

Perincian biaya

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp700.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 7. <u>Biaya Sumpah</u> | : <u>Rp50.000,00 +</u> |

J u m l a h Rp870.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)